

**Alat
bukti
saksi**

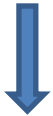
Penilaian saksi , meliputi cara hidup saksi, adat-istiadat dan martabat saksi

Saksi harus menerangkan bagaimana ia sampai dpt mengetahui peristiwa, sampai sebab-sebab ia dpt mengetahui dan mengenal suatu peristiwa

Pada umumnya keterangan saksi yg diperoleh dari pihak ketiga (testimonium de auditu)/hear say) tdk diperkenankan

Keterangan saksi saja tanpa alat bukti lain tdk dianggap sbg alat bukti yg cukup (unus testis nullus testis), satu saksi kalau dpt dipercaya hakim ditambah satu alat bukti lain (persangkaan/pengakuan dpt mrpkn alat bukti yg sempurna

**Batas
jadi
saksi**



**Golongan
yg
dianggap
tdk
mampu
jadi saksi**

mutlak/absolut: hakim dilarang mendengar mereka sbg saksi mereka ini adalah:

1. Keluarga sedarah & kel semanda menurut keturunan yg lurus dr salah satu pihak.
 - a. mrk pd umumnya tdk cukup obyektif
 - b. unk menjaga hub kel.
 - c. Mencegah timbulnya tekanan batin setelah bersaksi

2. Mereka yg tdk mampu secara nisbi/relatif mrk boleh didengar

tdk sbg saksi, keterangannya hanya sbg penjelasan & tdk perlu diumpah:

1. anak2 yg belum mencapai 15 tahun.
2. Orang gila meskipun kadang-kadang sehat dan orng di bawah

**Batas
jadi
saksi**

**Golongan yg
atas**

**permintaan
mereka
dibebaskan
untuk jadi
saksi, mrk
boleh
mengundurka
n diri (hak
ingkar)**

**Saudara laki-laki &
perempuan serta ipar
laki-laki & perempuan dr
salah satu pihak.**

**Keluarga sedarah mrt
keturunan lurus dr
sudara laki-laki &
perempuan dari suami
atau istri salah satu
pihak**

**Semua orang krn
martabat, jabatan atau
hub kerja yg sah
diwajibkan meninpan
rahasia, seperti dokter,
advocaat, polisi dan
notaris.**

Kewajiban seorang saksi

Menghadap di persidangan.

Hakim akan menanyakan identitas saksi, hubungan dg para pihak, apakah saksi bekerja atau mendapat upah dari salah satu pihak

bersumpah/berjanji. Sumpah diberikan sebelum memberikan kesaksian untuk menerangkan yg sebenarnya. Sumpahnya disebut sumpah ~~kewajiban~~ untuk memberi

keterangan. Pertanyaan kpd saksi harus melalui hakim. Hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi (172 HIR, 309 RBg, 1908 BW. Dg demikian alat bukti saksi tdk bersifat memaksa

**Alat bukti
persangkaan-
persangkaan**

Dlm hk acara pdt alat bukti ini bersifat pelengkap (accessory evidence): artinya persangkaan2 bukan alat bukti yg mandiri, ia dpt jadi alat bukti dg merujuk alat bukti lain

Persangkaan2 : kesimpulan2 yg diambil berdasarkan UU atau pemikiran hakim dari suatu peristiwa.

Ada dua macam persangkaan:

- 1. Persangkaan menurut UU (presumptio juris)**
- 2. Persangkaan berdasarkan pemikiran hakim atas suatu fakta (presumptio factie)**

**Presump
tio Juris**



PJ: persangkaan yg berdasarkan suatu ketentuan khusus UU di hubungkan dg peristiwa tertentu, antara lain:

- 1. Perbuatan dinyatakan batal krn semata-mata telah ada penyelundupan hukum. Contoh anak berusaha membunuh ayahnya, ttp tiba-tiba muncul wasiat bhw hartanya akan diberi pada anak tsb. (wasiat berdasarkan persangkaan UU akan menjadi gugur).**
- 2. Hal-hal yg oleh UU diterangkan pembebasan utang disimpulkan dari keadaan2 tertentu. Contoh pembayaran sewa yg kwitansinya tdk lengkap**

Presu
mtio
Factie



PF: kekuatannya diserahkan kepada pertimbangan & kebijaksanaan hakim. Persangkaan berdasarkan fakta hanya dibolehkan jika UU mengizinkan pembuktian dg saksi-saksi. Contof PF:

- 1. Istri gugat cerai suami dg alasan zina, fakta yg diperoleh:**
 - a. suami telah menginap dlm satu hotel dengan wanita & dikamar tsb hanya ada satu ranjang.**
 - b. saksi petugas hotel melihat bahwa suami dan wanita tsb menginap dlm satu kamar.**
 - c. ada bukti kwitansi pembayaran hotel atas nama suami tsb.**
 - d. tdk ada saksi yg melihat suami dan wanita tsb melakukan hub suami istri diluar perkawinan yg sah**
 - e. timbul persangkaan2 bahwa suami & wanita tsb telah melakukan hub zina.**
- 2. Seorang anak bukan anak kandung tinggal bersama pasangan suami istri, fakta yg**

Pengakuan

(bekenten

s,

confession

) Ps 174-

176 HIR,

311-313

RBg, 1929-

1928 BW

Pengakuan di muka hakim mrpkn keterangan sepihak baik tertulis/lisan yg secara tegas yg membenarkan baik seluruh atau sebagian dari satu peristiwa atau hub hk yg diajukan oleh lawannya, yg mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tdk perlu dilanjutkan

Pengakuan tdk perlu persetujuan pihak lawan, dg pengakuan sengketa dianggap selesai sekalipun tdk sesuai dg kebenaran & hakim tdk perlu meneliti kebenaran pengakuan tsb.

Pada hakikatnya pengakuan bukan mrpkn pernyataan ttg kebenaran (meskipun benar) akan tetapi lebih merupakan kehendak untuk menyelesaikan perkara, shg pd hakikatnya pengakuan bukan sbg alat bukti

**Ada tiga
macam
pengaku
an**

**Pengakuan murni : pengakuan tergugat
thd seluruh isi gugatan penggugat.
Contoh: A gugat B, bahwa B telah
berhutang Rp100.000.000,00, lalu B
mengakui bahwa ia berhutang pada**

Rp100.000.000,00

**Pengakuan dg kualifikasi: pengakuan yg
disertai sangkalan terhadap sebagian
gugatan. Contoh: A gugat B bahwa B
telah beli rumah A seharga
Rp200.000.000,00 dan blm dibayar oleh
B, B akui telah beli rumah A ttp bukan
Rp200.000.000,00 melainkan**

Rp150.000.000,00

**Pengakuan dg klausula: pengakuan yg
disertai klausul yg sifatnya
membebaskan. Contoh A gugat B
bahwa B telah beli rumah A seharga
Rp200.000.000,00 dan belum dibayar
oleh B, kemudian B mengakui bahwa ia
telah membeli rumah A seharga
Rp200.000.000,00 tetapi ia telah
membayarnya secara lunas.**

Sumpah

```
graph LR; A[Sumpah] --> B["Suatu pernyataan yg khidmat yg diberikan /diucapkan ketika memberi janji/keterangan dg mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan"]; A --> C["Percaya bahwa siapa yg memberi keterangan / janji yg tidak benar akan dihukum oleh Yang maha Kuasa"]; A --> D["Sumpah merupakan tindakan yg bersifat religius yg di gunakan dalam peradilan"];
```

Suatu pernyataan yg khidmat yg diberikan /diucapkan ketika memberi janji/keterangan dg mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan

Percaya bahwa siapa yg memberi keterangan / janji yg tidak benar akan dihukum oleh Yang maha Kuasa

Sumpah merupakan tindakan yg bersifat religius yg di gunakan dalam peradilan